



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR : 800.1.6.1/01.03 / BkpsDMD
TENTANG
PERNYATAAN SECARA TERBUKA
BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-4849/NK.01.00/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n SIMSON Nip 197107302011011002;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 2, angka 4, Pasal 6 huruf d, huruf e, dan huruf h, Pasal 7, serta Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernyataan Secara Terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, dan Nomor 30 tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :


Menyatakan saudara :

Nama : SIMSON, SP.,M.P
NIP : 197107302011011002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, (III/d)
Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan
Unit Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi

Karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 2, angka 4, Pasal 6 huruf d, huruf e, huruf h, dan Pasal 7, serta Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 18 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I;
2. Menteri Dalam Negeri R.I;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Kepala Kantor Regional IV di Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Inspektur Kabupaten Sigi;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi;
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi.